

Pengadilan Agama Bulukumba

Jl. Lanto Dg. Pasewang No.18 92513 041381087

PA-Bulukumba.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama

Pos Layanan Hukum


No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport); Membawa dokumen dukung perkara (Buku Nikah pada perkara perceraian).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Sop Pelayanan pos bantuan hukum

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Agama Bulukumba

Jl. Lanto Dg. Pasewang No.18 92513 041381087

PA-Bulukumba.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR / Pengadilan Agama Bulukumba

20 Menit

- Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport);
- Membawa dokumen dukung perkara (Buku Nikah pada perkara perceraian).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pos Layanan Bantuan Hukum

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama BulukumbaMakassar dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIWAS MARI) pada website <https://siwas.mahkamahagung.go.id>; atau Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Bulukumba